1. Proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia merupakan jembatan emas, sehingga mempunyai makna yang sangat penting bagi bangsa dan negara Indonesia. jelaskan mengapa disebut sebagai jembatan emas ?

Jawab :

Karena dengan adanya proklamasi. bangsa atau negara itu sudah berdaulat. dan sudah menjadi hak negara mengolah bangsa dan negaranya sendiri tanpa harus ad campur tangan dri negara lain.

1. Jelaskan peristiwa pada tanggal 23 Maret 1946 yang menimpa bangsa Indonesia, Tragedi ini tentu membawa akibat yang sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat Indonesia!

Jawab :

Tanggal 23 Maret 1946, Tentara Sekutu di bawah komando Kolonel McDonald mengeluarkan ultimatum kedua. Bandung Selatan harus dikosongkan oleh rakyat sipil dan milisi Indonesia. Tuntutan itu tentu ditolak dengan keras oleh TRI. Kemudian, pada tanggal 23 Maret 1946 pada pukul 21.00, bumi hangus kota pun dilakukan sebagian, yakni di Banceuy, Cicadas, Braga dan Tegallega. Dan gedung pertama yang dibakar adalah Bank Rakyat. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada 23 Maret 1946. Dalam waktu tujuh jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung.

1. Jelaskan peristiwa Gerakan 30 September (dahulu juga disingkat G 30 S PKI ) ?

Jawab :

G30S merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Sukarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini dipimpin oleh DN Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia ([PKI](https://galamedia.pikiran-rakyat.com/tag/PKI)). Pada 1 Oktober 1965 dini hari, Letkol Untung yang merupakan anggota Cakrabirawa (pasukan pengawal Istana) memimpin pasukan yang dianggap loyal pada [PKI](https://galamedia.pikiran-rakyat.com/tag/PKI). Gerakan ini mengincar perwira tinggi [TNI](https://galamedia.pikiran-rakyat.com/tag/TNI) AD Indonesia. Tiga dari enam orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya. Sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju Lubang Buaya.

1. Bagaimana caranya menurut anda dalam mengatasi munculnya berbagai konflik horizontal serta tuntutan merdeka dari daerah ( aceh, papua, maluku selatan ) memperlihatkan bahwa kita bangsa Indonesia ini sedang menghadapi bahaya disintegrasi nasional dalam tingkat yang cukup parah !

Jawab :

Cara yang pertama, mengeliminasi konflik, merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengatasi sebuah permasalahan dengan cara berakhirnya interaksi di antara masing-masing pihak yang terlibat.

Sedangkan cara yang kedua, mengelola konflik, dilakukan melalui sebuah proses dialog dari setiap pihak yang terlibat dalam proses konflik tersebut. Tujuannya untuk menghasilkan seperangkat bentuk kesepakatan yang diyakini dapat mengatasi, atau menjawab, permasalahan yang sedang menengahi setiap pihak

1. Pancasila memuat unsur yang baik dari pandangan individualisme dan kolektivisme, dimana di sini diakui bahwa manusia sebagai pribadi mempunyai hak dan kebebasan asasi , bagaimana menerapkan haknya dalam kehidupan sehari-hari ?

Jawab :

Menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing.  
Saling menghormati antarumat beragama, Tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan..Bebas mengeluarkan atau menyatakan pendapat.menjadi anggota suatu perkumpulanDihormati sebagai manusia walaupun msh anak anakmendapat perlindungan dr aparat negaramendapat pelayanan dari Negara.

1. Hukum Alam yang bersifat otoriter dan yang bersifat fakultatif. Hukum Alam sebagai hukum yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hukum positif (ius constitutum), di lain sisi Hukum Alam sebagai cita-cita (ius constituendum) dengan mana hukum positif harus disesuaikan, bagaimana cara hokum positif dapat menyesuaikan dengan hhukum alam

Jawab :

*1. Ius Constitutum*

Yaitu hukum yang berlaku di masa sekarang. Dalam Glossarium di buku yang sama, Sudikno menambahkan bahwa *ius constitutum* adalah hukum yang telah ditetapkan.

*2. Ius Contituendum*

Yaitu hukum yang dicita-citakan (masa mendatang).Kemudian dalam Glossarium disebutkan bahwa *ius constituendum* adalah hukum yang masih harus ditetapkan; hukum yang akan datang

1. Dalam kehidupan kenegaraan kadang kadang kala hak warga negara berhadapan dengan kewajibannya. Bahkan tidak jarang kewajiban warga negara lebih banyak dituntut sementara hahak warga negara kurang mendapatkan perhatian. Jelaskan apa maksud pernyataan tersebut ?

Jawab :

Sebenarnya warga Negara Indonesia masih banyak yang belum benar-benar memahami apa sebenarnya hak dan kewajiban kita sebagai warga Negara yang baik yang berada dalam lingkup peraturan mutlak yang disebutkan dalam UUD 1945. Kita hanya mengetahui tanpa memahami hak dengan mengimbanginya dengan kewajiban. Terkadang kita hanya mementingkan hak-hak kita semata yang harus kita dapatkan tanpa melaksanakan kewajiban yang semestinya sebagai warga Negara. Bahkan hanya untuk menghargai hak orang lain pun kita masih tidak dapat melakukannya. Berada di Negara yang bersifat demokratis seperti Indonesia yang bebas mengeluarkan pendapat yang memiliki nilai toleransi tinggi kita perlu memahami bahwa kesejahteraan bersama sangatlah perlu diciptakan di tengah Negara yang memiliki banyak perbedaan seperti ini. Masih banyak sekali yang harus diperbaiki dari semua bidang pemerintahan Negara Indonesia. Karena semakin merajalelanya ketidakadilan yang menimbulkan kesengsaraan rakyat. Para pejabat tinggi yang memiliki kekuasaan yang hanya mementingkan hak-haknya saja tanpa melaksanakan kewajibannya dengan baik. Banyak yang telah merasa bahwa kita telah melakukan kewajiban dan bukan hanya sekedar mengerjakan namun bagaimana hasil dari apa yang kita kerjaan benar-benar memberikan perubahan terhadap kemajuan Negara dengan baik padahal kenyataannya kita hanya melakukan kewajiban seadanya.Akhirnya  menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan terhadap hak dan kewajiban dari masing-masing warga Negara.

1. Jelaskan bagamana hubungan warga Negara dengan Negara ?

Jawab :

Sebagai anggota dari negara maka warga negara memiliki hubungan atau ikatan dengan negara. Hubungan warga negara dengan negara terwujud dalam partisipasi, identitas, dan bentuk-bentuk hak dan kewajiban antara keduanya. Maksudnya adalah warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara dan begitu juga sebaliknya.